



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : [dikpora\\_ds@yahoo.com](mailto:dikpora_ds@yahoo.com) , Website : <http://www.dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN DELI SERDANG**

**Nomor : 425 / 1680 / P.SD / 2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Priskila Maris Agung Nomor : 001/SDS.PMS/I/2016 tanggal 07 November 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Priskila Maris Kecamatan Galang.  
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Galang Nomor : 421/625/UPT-GL/2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Priskila Maris.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta Priskila Maris.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan izin pendirian sekolah pada :  
Nama Sekolah : **SD SWASTA PRISKILA MARIS**  
Alamat Sekolah : Jl. Mawar I/36 (Belakang PLN) Galinda  
Kecamatan : Galang  
Kabupaten : Deli Serdang  
Nama Yayasan : Yayasan Priskila Maris Agung  
Alamat Yayasan : Jl. Mawar I No.36 Galinda
- Kedua** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.  
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.  
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.  
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga** : Masa berlaku Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :  
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.  
2. Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.  
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 20 Maret 2017



**Dra. WASTIANNA HARAHAP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195901101985032010

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov.Su
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas